

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 33, BD 2024/ NO. 34

PERGUB TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2023 DAN SEBELUM TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2023 dan Sebelum Tahun 2023.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6), UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2022, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 35 Tahun 2023, Permendagri Nomor 8 Tahun 2024, Perda Prov Jateng Nomor 9 tahun 2016, Perda Prov Jateng Nomor 12 Tahun 2023, Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2023.
- Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- Hal-Hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2024.